



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, usia 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Beli Pasir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL. Pahlawan, Kelurahan Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, usia 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL. Pahlawan, Kelurahan Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Br tanggal 03 Juli 2023, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama:

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak para Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Batubessi 28 April 2005, usia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, NIK 7311032804060001, agama Islam, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, pekerjaan sopir, tempat kediaman di JL. Pahlawan, Kelurahan Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan Calon Istri bernama:
 - Calon Istri anak para Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Sikkojang 29 Juli 2000 usia 23 (dua puluh tiga) tahun, NIK 7312016907000002, agama Islam, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sikkojang, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Ayah dari Calon Istri anak para Pemohon bernama Calon Besan para Pemohon, usia 56 (lima puluh enam) tahun, agama Islam, pekerjaan pengelola rumput laut, beralamat di Dusun Sikkojang, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan ibunya bernama Nanna binti Kude, usia 43 (empat puluh tiga), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Sikkojang, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
 3. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-469/Kua.21.02.02/PW.01.1/06/2023 tanggal 07 Juni 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, menolak untuk melangsungkan pernikahan Calon Istri anak para Pemohon dengan Anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon, Anak para Pemohon, masih di bawah usia dan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
 4. Bahwa antara anak para Pemohon, Anak para Pemohon dan perempuan Calon Istri anak para Pemohon sudah saling mengenal, dan menjalin asmara selama 8 (delapan) bulan;
 5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak para Pemohon, Anak para Pemohon berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
8. Bahwa Anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sejumlah Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sepee berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan Nomor 500.15.14.1/341/KEL.SEPEE, an. Anak para Pemohon, tanggal 26 Juni 2023

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Calon Istri anak para Pemohon ;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon istri anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri anak para Pemohon tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis,

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri anak para Pemohon ;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama **Anak para Pemohon**, usia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di JL. Pahlawan, Kelurahan Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Anak para Pemohon mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri anak para Pemohon ;
- Bahwa saat ini Anak para Pemohon sudah berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan dan sudah pernah mimpi basah atau sudah *baligh*;
- Bahwa Anak para Pemohon dan Calon Istri anak para Pemohon sudah kenal sangat dekat **sejak 1 tahun**, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Anak para Pemohon setuju agar hubungan dekatnya dengan Calon Istri anak para Pemohon menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Anak para Pemohon sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Calon Istri anak para Pemohon ;
- Bahwa Anak para Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun,

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Br



akan tetapi Anak para Pemohon berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Calon Istri anak para Pemohon dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;

- Bahwa Anak para Pemohon sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang suami dan nantinya sebagai seorang ayah, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun barus berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Anak para Pemohon tahu bahwa seseorang yang berstatus suami dan ayah bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Rismang bin Tahir bekerja sebagai Petani Kebun dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Anak para Pemohon sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Calon Istri anak para Pemohon maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon istri anak para Pemohon yang mengaku bernama **Calon Istri anak para Pemohon**, usia 23 (dua puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sikkojang, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Istri anak para Pemohon sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginannya menikah dengan Anak para Pemohon;
- Bahwa Calon Istri anak para Pemohon tahu bahwa Anak para Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Calon Istri anak para Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon suaminya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Calon Istri anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dan Anak para Pemohon sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;

- Bahwa Calon Istri anak para Pemohon dan Anak para Pemohon sudah kenal sangat dekat **sejak 1 tahun**, sudah sering bertemu dan bepergian bersama, sehingga Calon Istri anak para Pemohon berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Anak para Pemohon;
- Bahwa Calon Istri anak para Pemohon tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai istri dan nantinya sebagai ibu, sehingga ia wajib mengetahui urusan rumah tangga layaknya seorang istri dan sebagai seorang ibu;
- Bahwa saat ini calon suaminya bekerja sebagai Tidak ada dan memperoleh penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon istri anak para Pemohon, yang mengaku bernama **Calon Besan para Pemohon**, usia 56 (lima puluh enam) tahun, agama Islam, pekerjaan Pengelola rumput laut, tempat kediaman di Dusun Sikkojang, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan atas pertanyaan Hakim ayah dari calon istri anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Besan para Pemohon sudah mengerti maksud para Pemohon menghidarkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Calon Istri anak para Pemohon, menikah dengan anak para Pemohon, Anak para Pemohon;
- Bahwa Calon Besan para Pemohon tahu bahwa Anak para Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Calon Besan para Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Calon Besan para Pemohon sudah saling mencintai dengan Anak para Pemohon, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

- Bahwa Calon Besan para Pemohon berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Anak para Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Anak para Pemohon bekerja sebagai Tidak ada dan memperoleh penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Calon Besan para Pemohon yakin Anak para Pemohon sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Calon Besan para Pemohon sebagai orangtua juga akan membantunya dengan cara memberikan dukungan moril maupun materil serta membimbing mereka dalam menjalani rumah tangganya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon istri anak para Pemohon, yang mengaku bernama **Calon besan para Pemohon**, usia 43 (empat puluh tiga) tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sikkojang, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan atas pertanyaan Hakim ibu calon istri anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nanna binti Kude sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Calon Istri anak para Pemohon, menikah dengan anak para Pemohon, Anak para Pemohon;
- Bahwa Nanna binti Kude tahu bahwa Anak para Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Nanna binti Kude sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Nanna binti Kude sudah saling mencintai dengan Anak para Pemohon, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah



diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

- Bahwa Nanna binti Kude berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Anak para Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Anak para Pemohon bekerja sebagai Tidak ada dan memperoleh penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Calon Besan para Pemohon yakin Anak para Pemohon sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Calon Besan para Pemohon sebagai orangtua juga akan membantunya dengan cara memberikan dukungan moril maupun materil serta membimbing mereka dalam menjalani rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7311030501730002, an.Pemohon I, 09 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7311035407730001, an.Pemohon II, 01 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311032601120001, an. Pemohon I, Tanggal 16 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-08062012-0012, an. Anak para Pemohon, tanggal 08 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;

5. Fotokopi Ijazah SLTA, an. Anak para Pemohon, tanggal 10 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Penolakan Nomor B-469/Kua.21.02.02/PW.01.1/06/2023, tanggal 07 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 500.15.14.1/341/KEL.SEPEE, an. Anak para Pemohon, tanggal 26 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sepee Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7312012004670002, an.Calon Besan para Pemohon, 24 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*)

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7312015412790001, an.Nanna binti Kude, 24 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 73112011409120006, an. Ruslan bin Kasse, Tanggal 21 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.10;

11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 8894/Dis/d-kett/XII/2010, an. Calon Istri anak para Pemohon , tanggal 16 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.11;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Pahlawati binti Komari, usia 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kajuar, Kelurahan Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;



- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Barru karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengenal calon istri anak para Pemohon;
- Bshes anak para Pemohon dengan calon istrinya telah berhubungan selama 1 (satu) tahun dan telah sering bepergian berdua;
- Bahwa antara anak para Pemohon calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan tidak ada yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Sopir;
- Bahwa menurut saksi anak para Pemohon telah mampu untuk menafkahi calon istrinya karena telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ribu rupiah) per bulan;

2. **Sakka S. bin Supu**, usia 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sepee, Kelurahan Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sepupu satu kali Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak laki-lakinya;
- Bahwa pada saat para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Barru, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon. Anak tersebut bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon istri dari anak para Pemohon yang bernama Calon Istri anak para Pemohon ;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejak dan calon istrinya berstatus perawan;
- Nahwa anak para Pemohon sudah saling kenal dekat dengan calon istrinya;
- Bahwa keduanya sudah suka sama suka, sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahuinya, bahkan keluarga Anak para Pemohon sudah datang ke keluarga calon istrinya mengajukan lamaran untuk menikahkan Anak para Pemohon dengan Calon Istri anak para Pemohon ;
- Bahwa Anak para Pemohon dan calon istrinya sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak para Pemohon dan calon istrinya setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada orangtuanya masing-masing;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai sopir;

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi anak para Pemohon telah mampu untuk menafkahi calon istrinya karena telah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi pernah berbicara langsung bahkan berdiskusi dengan anak para Pemohon. Menurut saksi anak tersebut pandai dan berpikiran layaknya orang yang sudah dewasa;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Anak para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon masih berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Br



tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang merupakan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Atas harus dinyatakan terbukti bahwa Anak para Pemohon adalah anak laki-laki yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 28 April 2005, yang berarti baru berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai sopir dan telah mempunyai penghasilan sendiri Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berupa akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik yang menunjukkan bahwa calon besan para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon adalah satu keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 yang merupakan akta Kelahiran calon istri anak para Pemohon, dari alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon istri tersebut telah cukup umur;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Br



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri anak para Pemohon ;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama, sering jalan berdua, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat menikahkan Anak para Pemohon dengan Calon Istri anak para Pemohon ;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Anak para Pemohon dan Calon Istri anak para Pemohon tidak dilanjutkan untuk menunggu Anak para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai Tidak ada dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Anak para Pemohon, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah pernah mimpi basah atau sudah *baligh*. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi suami bagi Calon Istri anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Anak para Pemohon, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan perempuan Calon Istri anak para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berduaan. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak para Pemohon dengan Calon Istri anak para Pemohon bisa menimbulkan

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat terhadap semakin tumbuh subur nya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Anak para Pemohon dan Calon Istri anak para Pemohon ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Anak para Pemohon, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, Calon Istri anak para Pemohon ;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Br



2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, usia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan untuk melaksanakan perkawinan dengan calon Istrinya yang bernama Calon Istri anak para Pemohon ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari , tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh **Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim pemeriksa. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muslimin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I
Panitera Pengganti

Muslimin, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 1 | |
| 2 Proses | Rp 140.000,00 |
| . | |
| 2 | |
| 3 Panggilan | Rp 240.000,00 |
| . | |
| 3 | |

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
5	
Jumlah	<u>Rp 410.000,00</u>
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)	